

**LEGALITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEDI AKBAR

NIM. 170106021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**LEGALITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT**

(Studi Kasus Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DEDI AKBAR

NIM.170106108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP.19731224200032001

Pembimbing II,



Bustamam Usman, S.Hi., M.H
NIDN. 2110057802

**LEGALITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus Di Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Desember 2021 M
05 Jumadil Awal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP.197312242000032001


Penguji I,


Badri, S.Hi., M.H
NIP. 197806142014111002

Sekretaris,


Bustaman Usman, S.Hi., M.A
NIDN. 2110057802

Penguji II,


Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Akbar
NIM : 170106021
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwasanya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 September 2021

Yang menyatakan



Dedi Akbar
Dedi Akbar

Nim: 170106021

ABSTRAK

Nama : Dedi Akbar
NIM : 170106021
Judul : Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 09 November 2021
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman,S.Hi.,M.H
Kata Kunci : *Penyelesaian, Perzinahan, Legalitas*

Dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan “Aturan Gampong” (Reusam) yang berbeda dengan Qanun Aceh tentang hukum jinayat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yang pertama mengenai bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Acara jinayat menyelesaikan tindak pidana perzinahan dan kedua mengenai Apa legalitas Aturan Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pengumpulan data primer, sekunder, dengan pendekatan wawancara dan Teknik pengumpulan data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini bahwa penyelesaian tindak perzinahan telah diatur oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang acara jinayat, aturan gampong pante pirak dipandang tidak legal dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan. Aturan gampong tersebut hanya bisa menyelesaikan permasalahan/sengketa ringan yang terjadi di gampong tersebut. Namun dalam penyelesaian permasalahan yang lebih besar seperti tindak perzinahan maka aturan gampong tidak bisa mengesampingkan Qanun Aceh tentang hukum jinayat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“LEGALITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Khairani, M.Ag dan Bustamam Usman, S.Hi.,M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua yaitu Muktaruddin (Alm ayah), Nailis (Mamak) , Khatijah (ibu), Parniati (Kakak), dan Marwan (Abang Ipar) yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.Hi., M.H.,M.Leg. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2016 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
7. Terimakasih kepada Sandi Putra, Arief Bagus Satrio Fuaidy, Andian Saputra dan Gunawan yang telah menemani dan mensupport dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat,motivasi serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Informan dan Responden serta seluruh masyarakat Gampong Pante Pirak yang telah membatu memberikan informasi dan bahan untuk penelitian ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.


Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT.Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis

menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 8 September 2021

Penulis,

Dedi Akbar



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu

اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi 'ala an-nāsi hijju*

al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لِلَّذِي بُيِّغَتْ مِنْهُ أَرْكَانُهُ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	59
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 4	Surat Bukti Penelitian.....	61
Lampiran 5	Dokumen Wawancara.....	62
Lampiran 6	Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup.....	70



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB DUA PENYELESAIAN TINDAK PERZINAHAN MENURUT QANUN JINAYAT	9
A. Pengertian Dan Latar Belakang Qanun Jinayat.....	9
B. Kajian Pengertian Perzinahan	19
C. Unsur - Unsur Jarimah Zina.....	24
D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Jinayat.....	29
BAB TIGA LEGALITAS ATURAN GAMPONG PANTE PIRAK, KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PERZINAHAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Kasus-Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Di Gampong Pante Pirak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya	38
C. Aturan Gampong Pante Pirak Dalam Menyelesaikan Tindak Perzinahan	43

D. Kajian Tentang Legalitas Aturan Gampong Pante Pirak	47
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Aceh terutama masyarakat gampong Pante Pirak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang terjadi dikalangan masyarakat dan secara terang-terangan tanpa merasa bersalah. Sikap tersebut merupakan indikator bahwa masyarakat gampong tersebut semakin jauh dari hukum Islam.

Penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi di gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng masih menggunakan Aturan Gampong yang sudah diberlakukan semenjak Tahun 2017 dan berjalan hingga saat ini. Masyarakat gampong Pante pirak selalu menggunakan Aturan gampong untuk mengadili tindak perzinahan yang terjadi di gampong tersebut. Mereka menganggap dengan menjalankan Aturan gampong bisa memberi sanksi yang sesuai bagi pelaku perzinahan di gampong tersebut.

Asas-asas hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan dan larangan tentang perzinahan telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Secara umum hukum Islam merupakan Syari'at Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹Hukum Islam memandang setiap hubungan yang terjalin di luar nikah itu merupakan perilaku zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Aturan gampong Pante Pirak juga memandang setiap hubungan yang terjadi diluar ikatan pernikahan itu merupakan tindak perzinahan.

¹Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013). hlm. 33.

Saat ini Aceh telah menyusun beberapa aturan yang berupa *Qanun* tentang pelaksanaan syari'at Islam, salah satunya adalah *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dari semua aturan yang telah dibuat, salah satu bentuk hukuman yang disebutkan didalam setiap *Qanun* yakni berupa hukuman cambuk.²Penyelesaian hukuman yang diatur dalam *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah dengan memberikan sanksi hukuman cambuk 100 (seratus) kali.³Ini tidak hanya sebatas pada pasangan suami dan istri saja akan tetapi juga dapat dijatuhkan sanksi perzinahan kepada dua pasang manusia yang belum menikah jika melakukan hubungan seksual (zina). Disamping itu, *Qanun* jinayat memiliki kualitas dalam memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga dapat menjadi contoh agar masyarakat lain tidak melakukan perzinahan.

Sedangkan penyelesaian tindak perzinahan dalam Aturan Gampong berupa sanksi denda dengan 2 (dua) mayam emas atau setara dengan 6,8 gram jika yang berzina merupakan warga gampong itu sendiri, hukuman ini ditentukan sesuai kesepakatan masyarakat dan kepala adat.

Pernyataan diatas menunjukkan perbedaan dalam penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka dari itu, perbedaan pandangan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaan penyelesaian hukuman terhadap pelaku zina terlihat sangat jelas.⁴Dikarenakan ada sebagian masyarakat yang mendukung terlaksananya penyelesaian dengan menggunakan hukum jinayat dan ada kelompok lain yang menerapkan Aturan gampong untuk penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi didaerah tersebut.

²Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun, Pasal 1 ayat (14).

³Pasal 33 ayat 1-3, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014

⁴Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 143.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapat jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perzinahan?
2. Apa Legalitas Aturan Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menyelesaikan Tindak Perzinahan.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Qanun Nomor 6 tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 menyelesaikan tindak pidana perzinahan.
2. Untuk mengetahui legalitas mengenai Aturan Gampong dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan yang terjadi di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya). Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembang ilmu hukum. Serta bisa dijadikan sebagai bandingan hukuman bagi pelaku zina khususnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh, DPRA, dan masyarakat Aceh. Terutama bagi penulis sendiri untuk mendapat gambaran dalam

pelaksanaan Syar`at Islam di Provinsi Aceh, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, dan juga menambah pengetahuan tentang ancaman hukuman bagi pelaku Zina.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Diantara penelitian yang terkait dengan skripsi “*Studi komparatif hukuman pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan*” oleh Sri Hartini mahasiswi Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017. Skripsi ini mengangkat kasus mengenai kadar alkohol dalam suatu makanan dan minuman yang menjadi titik ukur dalam mengambil hukuman bagi pelakunya dan sanksi yang diberikan bagi pelaku tidak sesuai dengan hukum pidana islam.

Selanjutnya adalah skripsi tentang “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*”. Skripsi ini diteliti oleh Agustiawan mahasiswa Fakultas Syari`ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum nasional serta untuk mengetahui perbandingan tindak pidana perzinahan yang dilihat dari hukum Islam dan hukum nasional.

Selanjutnya adalah skripsi tentang “*Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*”. Penelitian yang diteliti oleh Husaini mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Bertujuan

untuk mengetahui apa latar belakang cambuk dijadikan sebagai bentuk hukuman dalam penerapan syari'at Islam di Aceh dan bagaimana perbandingan hukuman cambuk menurut qanun Aceh dan Hukum adat Aceh.

Selanjutnya adalah skripsi mengenai "*Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukuman Positif Tentang Delik Perzinaan.*" Penelitian ini diteliti oleh Ihda Shofiyatun Nisa' mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur tentang larangan perzinaan yang mana hal itu sangatlah mengacu pada budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma kesopanan. Titik letak perbedaan terdapat pada system pembuktiannya, dimana antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif tidaklah sama.

Selanjutnya adalah penelitian oleh Diswan Kurniawan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009, dengan judul skripsi "*Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam Dan Pasal 284 KUHP)*". Penelitian ini menjelaskan bahwa, yang dimaksudkan tindak pelaku zina adalah dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah dan ada pihak yang melaporkan (pihak yang dirugikan), sedangkan bagi pasangan yang belum menikah maka itu tidak bisa di katagorikan sebagai tindak pidana perzinahan jika dilihat dalam KUHP. Sedangkan menurut hukum islam, sebagaimana yang tercantum dalam al-quran bahwa pasangan yang belum menikah disebut sebagai *qhairumuhsan* maka akan dikenakan sanksi berupa cambuk/dera seratus kali, dan bagi pasangan yang sudah menikah disebut sebagai *muhsan* yang melakukan tindak perzinahan maka akan dikenakan sanksi berupa rajam.

Selanjutnya adalah skripsi mengenai "*Studi Komparatif Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayat*". Skripsi yang diteliti oleh Aatik Farida Amalia Tsalis yang merupakan mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019. menerangkan bahwa, hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan / perzinahan itu diatur dalam hukum positif dan hukum jinayat, serta kedua sumber hukum tersebut memberikan keringanan dan hukuman yang paling berat sebagai pencegahan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang.

Dari beberapa kajian penelitian tersebut, ada persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perzinahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan bagaimana penyelesaian hukuman terhadap pelaku zina menurut Qanun jinayat dan Aturan gampong, serta mencari latar belakang masyarakat aceh yang masih menggunakan Aturan gampong dalam menyelesaikan tindak pidana perzinahan.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.⁵ Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.⁶ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dikerjakan

⁵Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm 3.

⁶Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 2-3.

sistematika dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.⁷

2. Sumber data

Sumber data yang dalam penelitian ini yakni data :

- a. Data Primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari beberapa sumber dengan cara melakukan wawancara di lapangan mengenai hal yang bersangkutan. Peneliti akan mengumpulkan data-data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei)
- b. Bahan hukum Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang mencakup berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁸. Peneliti diharuskan untuk mengumpulkan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, pusat kajian dan banyak membaca buku tentang penelitian yang akan dilakukan.⁹

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Keuchik, imam masjid, ketua pemuda, tuha peut, dan beberapa masyarakat gampong pante pirak, wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm 62.
⁸<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada tanggal 2 Desember 2020, Pukul 12.15 WIB

⁹*Ibit*, hlm 62

¹⁰Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa*, (Jakarta Selatan: Setia Purna Inves 2005), hlm. 96

4. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menerangkan tentang landasan teori mengenai bagaimana seharusnya keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pisau analisis dari data yang berhasil dihimpun, yang membahas tentang bagaimana penyelesaian dari tindak Perzinahan.

Bab Tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap legalitas penyelesaian tindak pidana perzinahan serta hal yang menyebabkan masyarakat Gampong Pante Pirak, Manggeng, Aceh Barat Daya, masih memilih menggunakan Aturan gampong dalam penyelesaian tindak perzinahan.

Bab Empat, merupakan bab yang mengurai tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

BAB DUA

PENYELESAIAN TINDAK PERZINAHAN MENURUT QANUN JINAYAT

A. Pengertian dan Latar belakang Qanun Jinayat

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab yang berarti undang -undang. Qanun dapat juga bermakna undang - undang sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA).¹¹

Pemerintahan Aceh dengan kewenangannya telah membuat Qanun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditandatangani oleh Gubernur (tingkat provinsi) dan bupati atau walikota pada daerah tingkat dua. Dasar berlakunya Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh. Dalam undang - undang Nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syari`yah akan melaksanakan syari`at Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Pembentukan Qanun sebagai bentuk pelaksanaan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan. Secara umum langkah legal drafting (pembuatan perundang-undangan) Qanun Aceh dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Setelah ini barulah dilakukan penulisan draf awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus dilakukan sampai dianggap memadai bahkan sempurna.

Qanun dirancang dan disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh akan peraturan - peraturan yang berlandaskan syariat Islam untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Proses legislative drafting, diperlukan landasan yang meliputi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan

¹¹Republik Indonesia.Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dalam Pasal 1 butir 1.

produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah masyarakat.

Landasan yuridis meliputi tiga hal:¹²

- a. Kewenangan dari pembuatan undang-undangan
- b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai - nilai kebiasaan masyarakat, misalnya agama.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

Melalui PERDA yang pertama, diatur upaya pencegahan penggunaan (konsumsi dan distribusi) khamar atau minuman beralkohol, yang sangat meresahkan masyarakat dan penjatuhan hukuman untuk para pelanggarannya. Melalui PERDA yang kedua diatur pembentukan lembaga independen yang beranggotakan para ulama, yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Umum (MPU). Sedang melalui tiga PERDA berikutnya diatur berbagai hal yang pada intinya adalah upaya pelaksanaan syari'at, serta dorongan dan permintaan

¹²Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

(pemerintah) kepada pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan ajaran dan tuntunan Islam dalam berbagai aspek kehidupan.¹³

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan sejumlah Qanun Aceh, baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara). Qanun Aceh tersebut antara lain :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- c. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.
- d. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.
- e. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).
- f. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
- g. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- h. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- i. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- j. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat.
- k. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
- l. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
- m. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat.

¹³Al Yasa'Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh*.(Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh. 2013). hlm. 201-202.

- n. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Qanun yang telah diberlakukan di Aceh itu ada 15 jenis Qanun baik yang mengatur kelembagaan hukum, hukum materil maupun hukum formil (hukum acara).

Dari semua Qanun yang termuat di atas, tulisan ini hanya membahas mengenai Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2003 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini relatif banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap Qanun jinayat ini tidak hanya muncul di daerah, tapi juga di tingkat nasional. Pada taraf tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun hukum Jinayat di Aceh.

Penyelenggaraan hukum Jinayat berdasarkan pada:

- a. Keislaman
- b. Legalitas
- c. Keadilan dan Keseimbangan
- d. Kemaslahatan
- e. Perlindungan hak asasi manusia
- f. Pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).¹⁴

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (jarimah) dan ancaman pidana (Uqubat).

¹⁴Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Adapun pokok-pokok materi yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, meliputi :

- a. Zina
- b. Qadzaf
- c. Pemerkosaan
- d. Pelecehan seksual
- e. Khamar
- f. Maisir
- g. Khalwat
- h. Ikhtilath
- i. Liwath
- j. Pemerkosaan¹⁵

Perkara Perzinahan adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

Terkait zina, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur dalam pasal 33 ;

- (1). *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan „Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”.*
- (2). *“Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan „Uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan „Uqubat Ta”zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau „Uqubat Ta”zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.*
- (3). *“Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan Uqubat Ta”zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali*

¹⁵Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

¹⁶Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), hlm. 1

dan atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.

Di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina dicambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina. Dari pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada tiga pengelompokan hukuman zina.¹⁷

1. Pelaku zina yang pertama kali melakukan dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali.
2. Pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina, selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan.
3. Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

Dalam rumusannya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

1. Unsur “setiap orang” **جامعة الزايري**

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh (pasal 5), sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

2. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”

¹⁷Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁸Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayat

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Yang dimaksud dengan unsur sengaja “berzina” adalah dengan sengaja, sadar, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina.

3. Unsur objek yang melakukan

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak..

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat juga menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang terjadi terutama dalam kasus tindak perzinahan. Penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. legalitas
- b. keadilan dan keseimbangan
- c. perlindungan hak asasi manusia
- d. praduga tidak bersalah (presumption of innocence)
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan
- g. peradilan terbuka untuk umum
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap
- i. bantuan hukum bagi Terdakwa, dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).¹⁹

¹⁹pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dikenal dengan alur penyelesaian, berupa;

Alur Penyelesaian Perkara perzinahan,²⁰

1. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013)

2. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Pra Penuntutan & Penuntutan

Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. (Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013)

Sedangkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013)

4. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat

²⁰Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penahana dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. (Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013).

5. Pembacaan Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan, dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

6. Pembuktian

Adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian gunamenemukan hukum dalam suatu perkara tertentu.

Pembacaan Surat Tuntutan

7. Pembacaan Tuntutan

Surat Tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

8. Putusan Hakim

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Putusan Mahkamah adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

9. Eksekusi

Hukuman yang dikenal di dalam Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 yaitu jilid (cambuk) 100 (seratus) kali. Yang diatur secara tegas hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk.

Berdasarkan ketentuan di atas, peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknik pelaksanaan Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal:

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa.
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.
3. Pencambukan dilakukan ditempat yang dapat disaksikan banyak orang dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk.
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai.
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.

8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.²¹

B. Kajian Pengertian Perzinahan

1. Pengertian Perzinahan

Perzinahan berasal dari kata “Zina”, dan itu merupakan perbuatan keji dan dilarang terutama bagi penganut agama islam. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, akan tetapi didasari oleh keinginan (syahwat)

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *subhat*.²² Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*subhat*). Dan bukan pula karena kepemilikan terhadap budak.²³ Sedangkan menurut Purwadarminta, zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti bersundal, bermukah dan bergendak.²⁴ Zina menurut R. Soesilo adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya dan dilakukan

²¹Lebih lanjut lihat Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Pasal tersebut juga menyatakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di sesuaikan dengan ketentuan Qanun.

²²Abu Zuhra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-fiqh Al-Islam*, (Beirut : Dar Al-Fikr). hlm. 109.

²³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Islamiyah. t.t.). hlm. 324.

²⁴Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1985). hlm. 158.

secara suka sama suka yakni tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak (kerelaan).²⁵

Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama, meski mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan *syubhat* (semu/mirip) yang menghindarkan hukuman *had* dan mana pula yang tidak menghindarkan Hukuman tersebut. Namun Imam Taqiyuddin memberikan definisi zina sebagai perbuatan persetubuhan dengan memasukan zakar ke dalam vagina dengan cara apapun yang diharamkan oleh syara' dan bukan wath'i subhat. Sedangkan Sayyid Sabiq menggambarkan zina sebagai hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawaban.

Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki dan wanita yang bernesraan dan atau bertelanjang di atas tempat tidur belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina. Di sini dibutuhkan persaksian yang melihat langsung pada saat terjadi perzinaa sebagai justifikasi apakah sudah terjadi zina atau belum. Perlu diketahui sebagai catatan bahwa ada perbedaan yang sangat esensial mengenai definisi zina di dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Dan supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa jauh perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Walaupun sama-sama bertujuan untuk memelihara kepentingan dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup namun hukum Islam lebih memperhatikan

²⁵R. Soesilo, *KUHP dan Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (BOGOR :Politea, tt), hlm. 181.

soal akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali dan baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perorangan atau ketentuan masyarakat.²⁶ Sebagai contoh adalah perbuatan zina. Hukum positif tidak menghukum perbuatan tersebut, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak atau tanpa kerelaan salah satunya. Karena dalam keadaan demikian, perbuatan tersebut merugikan perorangan maupun ketenteraman umum. Akan tetapi syari'at menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina di pandang bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.

2. Perzinahan Menurut Mazhab

Syariat Islam adalah Ajaran islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan Hadits. Al-qur'an lah yang menjadi pangkal utama dari segala pemahaman tentang syari'at islam. Syariat islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah menginjak usia baligh atau dewasa.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat²⁷ dan atas dasar syahwat. Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).²⁸ Kata "zina" ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah

²⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.4

²⁷Yang dimaksud dengan syubhat adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali.

²⁸Zainal Abidin, *Hukum Pidana*.(Jakarta: Prapanca, 1962), hlm. 117.

ataupun belum.²⁹ Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Dibawah ini akan penyusun kemukakan empat definisi menurut mazhab yang empat.

a. Pendapat Malikiyah

Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.³⁰ Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.

b. Pendapat Hanafiah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dan bukan dalam terpaksa di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.³¹ Oleh karena itu, apabila laki-laki melakukannya sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina walaupun tetap berdosa.

²⁹A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 35-36.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 6

³¹ Ibid, hlm 6

c. Pendapat Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.³² Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syubhat.

d. Pendapat Hambaliyah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan). Jika kita menganalisa dari beberapa definisi tersebut maka pada substansinya adalah sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan, akan tetapi ada sedikit perbedaan yang dikemukakan oleh mazhab hambaliyah yang menegaskan bahwa zina adalah perbuatan keji yang dilakukan terhadap kemaluan atau bukan kemaluan (pantat).

Dari berbagai macam penjelasan mengenai perzinahan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa perzinahan adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) diluar ikatan pernikahan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan/perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah wanita).

3. Perzinahan Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun Aceh diancam dengan 'Uqubat Hududdan/atau Ta'zir. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat

³²Ibid, hlm. 7

yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

Qanun Aceh memandang perbuatan Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.³³

C. Unsur – Unsur Jarimah Zina

Dikatan perbuatan zina jika sudah memenuhi dua unsur :

1. Unsur Yang Bersifat Umum :

- a. Adanya nash yang melarang, Al-Qurán Surat Al-isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

- b. Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan. Sehingga apabila ada dua orang berlainan jenis sedang bernesraan seperti halnya berpelukan atau berciuman belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman *had*, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai perzinahan.
- c. Pelaku zina adalah mukallaf, artinya pelaku adalah orang yang telah cakap hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.

³³Pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

2. Unsur Yang Bersifat Kusus :

- a. Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dikenai hukuman perzinahan. Menurut ulama mazhab Hambali apabila yang di paksa itu laki-laki, maka dikenai hukuman perzinahan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka tidak dikenai hukuman perzinahan.³⁴

- b. Objek yang dizinahi adalah manusia.

Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinahan apabila yang dizinahi itu adalah hewan. Sedangkan apabila yang dizinahi adalah mayat, menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah serta pendapat Hambali, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina. Dengan demikian pelaku hanya dikenai hukuman *ta'zir* saja, alasannya bahwa bersetubuh dengan mayat dianggap seperti tidak bersetubuh karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak menimbulkan syahwat. Menurut pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i dan Hambali, perbuatan tersebut dianggap sebagai zina dan dikenai hukuman *had* apabila pelakunya bukan suami istri.

- c. Perbuatan persetubuhan terhindar dari segala bentuk keraguan *syubhat*.

Syubhat adalah setiap peristiwa yang keadaanya menyebabkan suatu perbuatan berada diantara dua ketentuan hukum, yaitu dilarang atau tidak. Misalnya, adanya keyakinan pelaku bahwa wanita yang

³⁴Abdul Aziz Dahlan Etal (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 2027-2027

disetubuhinya adalah istrinya padahal bukan, dan keadaan pada waktu itu sedang gelap dan wanita itu ada di kamar istrinya. Keadaan ini merupakan *syubhat* sehingga pelaku dibebaskan dari hukuman *had*.³⁵

d. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan dan adanya unsur kesengajaan dan niat yang melawan hukum.

3. Pembuktian jarimah zina

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam bentuk pembuktian, yaitu :

a. Saksi

وَالَّذِينَ اتَّيْنَا أَلْفَ حِشَّةٍ مِّنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعًا مِّنْ أُمَّهَاتِكُمْ فَاتَّشَّهَدُوا فَأَمَسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya”. (QS. An-Nisa’:15).

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Pembuktian dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan kepada hakim bahwasanya telah melakukan jarimah zina dengan unsur kerelaan dari kedua belah pihak.

c. *Qarinah*

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina adalah timbulnya suatu kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami atau tidak diketahui suaminya.

³⁵Ibid, hlm 17

4. Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zina

Islam membedakan zina dan hukumannya atas dua jenis tergantung pada keadaan pelakunya, yaitu :

a. Zina Ghairu muhshan

Zina Ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh pelaku zina belum pernah menikah. Hukuman untuk pelaku zina ghairumuhshan ada dua macam, yakni: dera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun.

1) Hukuman dera seratus kali, dasar hukumnya :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2)

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman kedua untuk pelaku zina ghairumuhshan adalah pengasingan selama satu tahun, hukuman ini didasarkan pada hadist Nabi SWT yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmidzi :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبُكْرُ بِالْبُكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Dari Ubadah bin Samit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Terimalah dariku! Terimalah dariku, Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumannya

seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya seratus kali dera dan rajam”

b. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh pezina yang sudah memiliki pasangan sah (terikat dalam pernikahan) dan Bagi pelaku Zina Muhsan dimana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan suka rela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa) maka hukumannya :

2) Dera seratus kali dasar hukumnya :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2)

3) Rajam

Hukuman rajam adalah suatu hukuman dengan cara dilempari batu sampai mati. Dasar dari hukuman rajam tidak dijumpai didalam Al-Qur’an tetapi dapat kita ketahui melalui hadist Nabi SAW, hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi :

- Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi :

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Dari Ubadah bin Samit ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *“Terimalah dariku! Terimalah dariku, Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina), jejak dengan gadis hukumanya seratus kali dera dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumanya seratus kali dera dan rajam”*. (HR.Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi).

D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Jinayat

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa komponen dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung berkerjanya sistem tersebut, salah satunya adalah pengadilan. Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan adat (peradilan adat) di kecamatan manggeng khususnya desa pante pirak, maka struktur dalam pemerintahan adat yang dimaksud adalah para pemimpin atau pengurus adat.

Pemerintahan adat tersebut merupakan tempat atau yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus/delik adat di masing-masing daerah, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh hakim adat.³⁶Hukum Adat yang dimana keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.

Hukum adat yang selalu melibatkan hukum syari'at, telah mengkristal dan menjiwai masyarakat tidak hanya dalam wacana,tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya.³⁷

Lembaga adat sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa dan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah:

³⁶Yang biasanya menjadi hakim adat adalah imam chik (imam besar).

³⁷Jamhir, *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 2

- a. *Majelis Adat Aceh*
- b. *Imeum mukim*
- c. *Imeum chik*
- d. *Keuchik*
- e. *Tuha peut*
- f. *Tuha lapan*
- g. *Imeum meunasah*
- h. *Keujruen blang*
- i. *Panglima laot*
- j. *Pawang glee/uteun*
- k. *Petua seuneubok*
- l. *Ketua hari peukan, dan*
- m. *Syahbanda.*³⁸

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten Kota di bidang keamanan, ketentraman kerukunan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.³⁹

Adapun perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dalam dalam Pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan atau perselisihan yang dapat diselesaikan lebih dahulu secara adat oleh lembaga adat, yaitu semua perkara ringan yang meliputi:

- a. *perselisihan dalam rumah tangga;*
- b. *sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;*
- c. *perselisihan antar warga;*
- d. *khalwat mesum;*
- e. *perselisihan tentang hak milik;*
- f. *pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);*
- g. *perselisihan harta sehareukat;*
- h. *pencurian ringan;*
- i. *pencurian ternak peliharaan;*
- j. *pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;*
- k. *persengketaan di laut;*

³⁸Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, (Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 7

³⁹Pasal 1 dan 2, Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

- l. persengketaan di pasar;*
- m. penganiayaan ringan;*
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);*
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;*
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);*
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan*
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁴⁰*

Proses penyelesaian melalui peradilan adat atau dengan kata lain penyelesaian melalui permusyawaratan/perdamaian adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh tokoh adat yang bersangkutan dan dibantu oleh pemuda gampong.

Adapun kasus-kasus perkara yang menjadi kewenangan peradilan adat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dalam dalam Pasal 13 tentang penyelesaian persengketaan atau perselisihan yang dapat diselesaikan lebih dahulu secara adat oleh lembaga adat, yaitu semua perkara ringan. Dengan demikian, kasus-kasus yang berada di luar kewenangan peradilan adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat, penculikan dan sebagainya yang di katagorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini keuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat

⁴⁰Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, (Aceh :Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 11

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴¹

Dalam penyelesaian sengketa pidana peradilan adat dikenal beberapa asas yang tidak boleh dilupakan yaitu, terpercaya atau amanah, tanggung jawab, kesetaraan didepan hukum, cepat atau terjangkau, ikhlas dan sukarela, penyelesaian damai/kerukunan, mufakat, keterbukaan untuk umum, jujur dan kompetensi, keberagaman, praduga tak bersalah dan berkeadilan. Sedangkan kekurangan dari penyelesaian hukum adat adalah tidak adanya kepastian hukum, cara penyelesaiannya antara satu gampong dengan gampong yang lainnya berbeda dan hukumnya tidak tertulis.



⁴¹Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*, (Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 7

BAB TIGA

LEGALITAS ATURAN GAMPONG PANTE PIRAK, KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PERZINAHAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Luas wilayah

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh. Berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (besar serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari dataran (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).⁴²

Secara geografis Samudra Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai Kabupaten Aceh Barat Daya terletak pada 96034'57"-970 09 '19" Bujur Timur dan 3034'24"-40 05'37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya Blangpidie memiliki luas wilayah sebesar 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Mukim, dan 152 Gampong.

Manggeng merupakan sebuah kecamatan di kecamatan aceh barat daya, manggeng sendiri adalah tempat kelahiran pejuang “Teungku peukan” (Pejuang asal aceh barat daya). Menurut sejarawan Rozal Nawafil, nama manggeng bukan berasal dari kata “Mak Ngieng”, akan tetapi berasal dari

⁴² <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> (RPI2JM Bidang Cipta Karya), Diakses pada Tanggal 17 Agustus 2017, Puku 18.35 WIB.

bahasa melayu tua yaitu “Mangiang” yang artinya “Tempat beristirahat menunggu angin untuk berlayar”.

Secara geografis, manggeng memiliki luas wilayah kurang lebih 40,94 km², dengan total kepadatan penduduk 14,658 jiwa. Manggeng juga terdiri dari beberapa gampong dan memiliki 3 mukim, diantaranya :⁴³

- 
- a. Mukim Ayah Gadeng
 - Gampong Kedai
 - Gampong Ladang panah
 - Gampong Lhok Puntoi
 - Gampong Padang
 - Gampong Paya
 - Gampong Seuneulop
 - Gampong Teungoh
 - b. Mukim Blang Manggeng
 - Gampong Blang Manggeng
 - Gampong Pante Raja
 - Gampong Tokoh
 - Gampong Ujoeng padang
 - Gampong Lhueng Baro
 - Gampong Pusu Ingin Jaya
 - c. Mukim Sejahtera
 - Gampong Pante Cermin
 - Gampong Lhok Pawoh
 - Gampong Pante Pirak
 - Gampong Panton Makmur
 - Gampong Sejahtera

⁴³. *Ibid.*

4) **Gambaran Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

a. Sosial

Sistem sosial pada masyarakat Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Kampung). Keluarga inti mempengaruhi keluarga inti lainnya, sehingga hubungan antara satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat. Pola karakteristik budaya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berlandaskan kaidah-kaidah hukum Islam melalui hubungan persaudaraan yang kuat.

Dalam kehidupan sosial masyarakat membentuk kesepakatan-kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian, yang berupa tata tertib diwujudkan dengan berbagai norma tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Penciptaan perbuatan yang dilarang di samping didasarkan pada merugikan kepentingan individual dan masyarakat juga didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat yang bertentangan dengan moral dasar yang dianut dan dianggap sakral oleh masyarakat yang bersangkutan.

b. Agama dan Budaya

Realitas keragaman umat Islam Nusantara mengindikasikan bahwa di segala penjuru negeri kepulauan ini pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam sangat bervariasi yang terpengaruh oleh budaya pra-Islam. Sebelum Islam datang, berbagai macam adat kuno dan kepercayaan lokal banyak dipraktikkan sehingga sangat menyatu dengan struktural sosial.⁴⁴

Sistem keagamaan masyarakat Kecamatan Manggeng Terutama masyarakat gampong Pante Pirak, menganut agama islam yang

⁴⁴Rafael Raga Maran, *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta, Rineka Cipta,2000). hlm. 18

dipadukan dengan unsur adat dan kebudayaan. Dapat dilihat dari tingkah laku masyarakatnya, dimana segala sesuatu yang dilakukan baik itu aturan ataupun adatnya selalu berlandaskan hukum islam.

Pengembangan budaya di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu, pengembangan budaya juga telah menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon secara positif dan produktif terhadap modernisasi sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pertimbangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sudah baik, namun demikian dengan semakin menguatnya pengaruh modernisasi yang berakibat semakin menguatnya nilai-nilai materialisme dan kecenderungan individualisme harus menjadi perhatian yang serius agar identitas daerah yang berupa nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan keramahan sosial dapat tetap terpelihara dan dapat menjadi kekuatan pemersatu masyarakat.

Kebijakan pengembangan budaya di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya dengan cara meningkatkan fungsi dan mengembangkan sarana pendukung kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat. Pengembangan nilai budaya masyarakat dilakukan dengan cara memelihara aset budaya masyarakat seperti kekayaan budaya, sejarah dan simbol kebanggaan masyarakat Aceh Barat Daya sehingga kehidupan budaya masyarakatnya dapat berjalan dengan kondusif dan harmonis. Pengelolaan keragaman budaya masyarakat dilakukan dengan cara merehabilitasi sarana, prasarana dan situs/benda cagar budaya sehingga dapat terpeliharanya BCB/situs, museum dan bangunan tua bersejarah yang ada di Kabupaten

Aceh Barat Daya. Pengelolaan kekayaan budaya dilakukan dengan cara memulihkan seluruh potensi industri budaya yang ada melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti lembaga adat, budayawan, sejarawan, seniman dan pemuka agama sehingga nilai-nilai kekayaan budaya dapat lestari.

c. Ekonomi

Dampak dari pembangunan ekonomi sebagai suatu kebijaksanaan pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan upaya seperti memperluas lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Perekonomian Aceh Barat Daya mencerminkan kondisi yang semakin membaik, mencapai pertumbuhan positif dan terus menguat. Meski masih di bawah capaian angka pertumbuhan Aceh tanpa migas pada tahun 2012 yang mencapai 6,06 persen, ekonomi Aceh Barat Daya telah tumbuh hingga mencapai 5,27 persen.

Dari banyaknya sektor perekonomian masyarakat manggeng, sektor pertanian dan perdagangan merupakan sektor utama dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten aceh barat daya terutama masyarakat manggeng sendiri. Tidak melihat latar belakang pendidikan baik golongan pegawai negeri sipil (PNS) atau pun golongan masyarakat awam (Biasa) itu tetap memanfaatkan sektor pertanian yang

dimana menurut mereka lebih baik dan terus tumbuh ataupun bertambah dari tahun ketahun. Terutama di pertanian kelapa sawit.⁴⁵

Selain perdagangan, pembukaan kebun sawit dan karet, di daerah Seumayam salah satu nama Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, juga membawa dampak yang sangat positif untuk Kabupten Aceh Barat Daya. Masalahnya perusahaan kebun sawit dan karet tersebut mempergunakan pulo kayee (salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di pesisir pantai) sebagai pelabuhan ekspor, sehingga pelabuhan itu disinggahi oleh kapal dari luar. Hal ini bisa dikatakan bahwa jaringan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya terentang luas.⁴⁶

B. Kasus – Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang terjadi beberapa tahun terakhir dan itu menjadi berani, dan tidak tercermin rasa bersalah oleh sipelaku perzinahan. Kasus penyelesaian tindak perzinahan di gampong pante pirak dilatar belakangi oleh Aturan gampong (Reusam). ini merupakan landasan dalam penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di gampong pante pirak.

Penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di Gampong Pante Pirak diselesaikan dengan dua faktor penyelesaian yang telah ditentukan menurut Aturan Gampong sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang berlaku di Gampong Pante Pirak, yaitu:

⁴⁵<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/RPI2JM> Bidang Cipta Karya), Diakses pada Tanggal 17 Agustus 2017, Puku 18.35 WIB.

⁴⁶Muhammad Isa Sulaiman dkk, *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta, Swadaya Jakarta. 2009).hlm. 57

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Apabila terjadi suatu tindak pidana perzinahan di gampong pante pirak, pertama kali diselesaikan secara kekeluargaan. Perkara tindak pidana zina diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh kedua belah pihak. Pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian atau solusi apa yang akan dilakukan untuk penyelesaian kasus perzinahan tersebut.⁴⁷

*“Hukom lillah, Sumpah bek
Hukom adat, ikat bek
Hukom ade, pakee bek
Hukom meujroh, meupoh bek”*

(Ungkapan diatas sangat relevan dengan prinsip damai dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat)⁴⁸

Jika perkara sudah sampai ditangan penegak hukum (kepolisian) maka disepakati untuk mencabut perkaranya atau memberitahukan bahwa mereka sudah damai atau diselesaikan melalui kekeluargaan atau menurut adat istiadat yang berlaku kalangan masyarakat, dan memohon kebijakan atas perkara yang telah dan akan diadili lebih lanjut.

Kebanyakan masyarakat Pante pirak hanya mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak perzinahan hanya sampai pada tingkat kekeluargaan atau di tingkat Aturan Gampong yang ada didaerah tersebut, dikarenakan kebanyakan kasus perkara tindak pidana khususnya tindak perzinahan sudah selesai pada tingkat ini.

⁴⁷Hasil wawancara dengan bapak Faisal, sebagai masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, Bertempat dirumah kediaman tokoh masyarakat. Hari Selasa 27 Juli 2021, pukul 20.23 WIB.

⁴⁸Hadih madja, yang dijadikan panutan untuk selalu hidup dalam kedamaian, kerukunan, dan saling memaafkan.

2. Penyelesaian Secara Perundingan Masyarakat Gampong

Apabila kasus perzinahan diselesaikan pada tingkatan ini maka masyarakat ataupun ketua masyarakat (keucik gampong) memanggil para pihak yang melakukan perbuatan tindak pidana zina dan didampingi oleh masing-masing keluarga/wali dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina.

Acara perundingan meliputi ganti kerugian immaterial misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, atau hal-hal lainnya yang telah disepakati oleh masyarakat selama proses perundingan atau musyawarah tersebut.⁴⁹

Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang dilaksanakan oleh para pihak yang bermasalah. Dan dari kedua belah pihak yang bersangkutan wajib mematuhi keputusan ataupun tuntutan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam musyawarah tersebut.

Sebagai contoh kasus, pada tahun 2020 telah terjadi kasus perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat gampong pante pirak (Laki-laki) dengan masyarakat Pulo Kaye Kecamatan Susoh (perempuan). Kasus tersebut tertangkap basah oleh masyarakat di rumah kediaman pihak laki – laki, dan ditemukan dengan keadaan berduaan didalam rumah.

Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan bermusyawarah dan dihadiri langsung oleh wali dari kedua belah pihak. Dengan itu palaku tersebut dijatuhkan hukuman sanksi berupa denda 2 (dua) mayam emas (laki-laki) dan 2 (dua) mayam emas (perempuan). Serta hukuman

⁴⁹Hasil wawancara dengan bapak Muhaddist, sebagai masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, Bertempat dirumah kediaman tokoh masyarakat. Hari Selasa 27 Juli 2021, pukul 22.18 WIB..

tambahan, diharuskan untuk menikahi perempuan dalam waktu dekat (setelah persidangan dilakukan).⁵⁰

Contoh kasus yang kedua, terjadi pada awal tahun 2021, terjadi sebuah perbuatan yang membuat masyarakat bertindak untuk menanggapi perbuatan tersebut. Kronologisnya, seorang laki-laki yang berasal dari Aceh Selatan datang ke rumah perempuan (Masyarakat pante pirak) dengan keadaan berulang kali dengan waktu yang lama. Masyarakat telah melakukan upaya teguran, namun masih tetap dilakukan oleh pelaku, lalu masyarakat berinisiatif untuk menindak lanjuti dengan memproses laki-laki tersebut. Dalam penyelesaian kasus tersebut, masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi terhadap kedua belah pihak dengan denda 10,000,000,00 juta. Dengan alasan pihak laki – laki dan perempuan tersebut bermaksud membuat perbuatan yang tidak baik di gampong pante pirak.⁵¹

Dari dua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Gampong Pante Pirak tidak terlepas dari aturan gampong yang sudah di sepakati. Walaupun aturan yang digunakan mengesampingkan dengan aturan yang lebih besar yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa komponen dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung berkerjanya sitem tersebut, salah satunya adalah pengadilan.⁵² Apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan adat (peradilan adat) di kecamatan manggeng khususnya Gampong Pante Pirak, maka struktur dalam pemerintahan adat yang dimaksud adalah para pemimpin atau pengurus adat.

⁵⁰Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syukur, sebagai Keucik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat dirumah kediaman.Wawancara dilakukan pada hari Rabu 28 juli 2021 pukul 14.21 WIB.

⁵¹Hasil wawancara dengan bapak Marjan dan bapak Marwan, sebagai Pemuda Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat dirumah kediaman bapak Marjan, wawancara dilakukan pada hari Selasa 27 juli 2021 pukul 11.00 WIB.

⁵²Lawrence M. Friedman, *Sitem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung : Nusa Media, 2018), hlm. 1-2

Pemerintahan adat tersebut merupakan tempat atau yang berfungsi untuk menyelesaikan kasus/delik adat dimasing-masing daerah, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh hakim adat.⁵³ Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat untuk mencari keadilan sehingga terciptanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat.

Di dalam prakteknya, masyarakat melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atau kebijakan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan kedua belah pihak. Keputusan yang dijatuhkan tersebut biasanya keputusan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sehingga para terhukum dapat melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan.⁵⁴ Dengan demikian struktur kelembagaan pengadilan adat gampong pante pirak yang selama ini sebagai tempat menyelesaikan permasalahan adat sebagai bukti kuat bahwa peradilan adat masih hidup dalam masyarakat Gampong Pante Pirak.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, terdapat jawaban masyarakat Gampong Pante Pirak khususnya mengenai apakah mereka melanjutkan atau tidak ke aparat penegak hukum seperti kepolisian dalam penyelesaian tindak perzinahan setelah ada putusan adat. Pada kenyataannya setiap putusan yang telah disepakati dalam penyelesaian perkara tersebut, para pihak menerima dengan baik atas putusan tersebut dan jarang tidak menerima keputusan yang sudah ditetapkan atau melanjutkan ke pihak kepolisian.

Masyarakat mendukung keputusan yang diambil dari kesepakatan bersama, dikarenakan selain untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, para pelaku di jatuhkan sanksi adat tidak berupa sanksi fisik terhadap

⁵³Dari hasil penelitian, yang biasanya menjadi hakim adat adalah Imum Chik (imam besar) Gampong Pante Pirak.

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syukur, sebagai Keucik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat di rumah kediaman. Wawancara dilakukan pada hari Rabu 28 juli 2021 pukul 14.21 WIB

pelaku melainkan pelaku diberi hukuman berupa penggantian kerugian atau denda yang dikenakan atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kendatipun peradilan adat telah berfungsi sebagai lembaga perdamaian di tingkat masyarakat gampong, namun dalam putusan peradilan adat tersebut bersifat tidak final,⁵⁵ dan dapat dikatakan tidak menunjukkan adanya kewibawaannya sebagai lembaga peradilan adat yang sesungguhnya. Dalam hal ini, pihak penegak hukum akan tetap memproses setiap aduan yang sampai kepada mereka, walaupun perkara tersebut sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan adat. Akan tetapi pihak penegak hukum dalam membuat berkas juga mencantumkan hasil putusan yang telah ditetapkan pengadilan adat sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil sebuah keputusan.⁵⁶

C. Aturan Gampong Pante Pirak Dalam Menyelesaikan Tindak Perzinahan

Gampong pante pirak, kecamatan Manggeng merupakan salah satu daerah yang menggunakan hukum adat sebagai landasan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya dalam penyelesaian tindak perzinahan. Aturan Gampong yang telah ditulis dan dirangkup dalam Draf desa Itu bisa dilihat dalam Peraturan Gampong Nomor : 01/Pemuda-PP/IX/2017 mengatur tentang Alek/Kenduri (pesta pernikahan/sunnah rasul) dan Perzinahan. Aturan Gampong Pante Pirak sudah di dirumuskan dan disahkan tahun 2017, dan sudah berjalan hingga saat ini. masih menggunakan hukum adat setempat yang kerap disebut “Hukum Gampong” (Reusam).

⁵⁵Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Syukur, sebagai Keucik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat dirumah kediaman. Wawancara dilakukan pada hari Rabu 28 juli 2021 pukul 14.21 WIB

⁵⁶Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm. 119.

Aturan Gampong pante pirak terbagi atas beberapa aspek yaitu, Alek/Kenduri (pesta pernikahan/sunnah rasul) dan Perzinahan.⁵⁷

“Di gampong pante pirak memiliki aturan gampong yang telah ditulis dan dirangkep dalam draf gampong. Itu bisa dilihat dalam Peraturan Gampong Nomor : 01/Pemuda-PP/IX/2017 mengatur tentang Alek/Kenduri (pesta pernikahan/sunnah rasul) dan Perzinahan.”

Pelaksanaan tahapan peradilan adat tersebut tidaklah dilakukan secara formal dan tempat atau ruang khusus seperti peradilan formal. Hanya saja tahapan terakhir yakni Rapat adat/ Sidang pengambilan keputusan memang harus dilakukan ditempat umum, dan biasanya dimeunasah, mesjid atau balai kampung.

Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai berupa sanksi yang ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari gampong⁵⁸. Pada saat ini mencapai suatu keputusan penting diperhatikan bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang diberikan. Sanksi atau hukuman yang sering dijatuhkan oleh pengadilan adat yaitu:

- a. Berupa nasehat
- b. Peringatan
- c. Minta maaf didepan umum
- d. Ganti rugi
- e. Diusir dari kampung
- f. Pencabutan gelar adat
- g. Dikucilkan dalam pergaulan dan dibaikot.

⁵⁷Hasil wawancara dengan bapak Arpian, sebagai masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng,.Bertempat di rumah kediaman tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada hari Selasa 27 juli 2021, pukul 19.12 WIB.

⁵⁸Lihat dalam Pasal 16 Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

Keuchik dan Tuha Peut sebagai pelaksana peradilan adat dapat membuat keputusan adat didasarkan pada hasil musyawarah. Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka perdamaian antara dua belah pihak yang berperkara.

Aturan Gampong pante pirak sudah di dirumuskan dan disahkan tahun 2017, dan sudah berjalan hingga saat ini. dalam penyelesaiannya masyarakat menggunakan sistem media dan peradilan gampong dilakukan secara bermusyawarah yang dihadiri perangkat gampong dan masyarakat:


- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum chik
- c. Keuchik
- d. Tuha peut
- e. Tuha lapan
- f. Imeum meunasah
- g. Keujruen blang⁵⁹

Aturan gampong tersebut sudah menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah semenjak tahun 2017 hingga saat ini. dengan keberadaan aturan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk masyarakat sebagai bentuk pengembalian marwah masyarakat.⁶⁰

“Na qanun lam gampong, nyan untuk peugleh gampong dari buet-buet maksiat” (Dengan adanya Aturan gampong, itu untuk membersihkan gampong dari hal-hal maksiat).

⁵⁹Hasil wawancara dengan bapak Arpian, sebagai tokoh masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng. Bertempat di rumah kediaman tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada hari Selasa 27 Juli 2021, pukul 19.12 WIB.

⁶⁰Hasil wawancara dengan ibu Suriani Yusda, Sebagai Tuha Peut Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng. Bertempat di rumah kediaman, wawancara dilakukan pada hari Rabu, 28 Juli 2021, pukul 16.35 WIB.



Gambar Peraturan Gampong Pante Pirak (Aturan gampong)

Khususnya dalam permasalahan zina, masyarakat gampong pante pirak memandang setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah dan juga seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak atau belum terikat perkawinan itu merupakan perbuatan zina. Penyelesaian tindak perzinahan dalam Aturan gampong berupa sanksi denda dengan 2 (dua) mayam emas atau setara dengan 6,8 gram jika yang

berzina merupakan warga gampong itu sendiri, hukuman ini ditentukan sesuai kesepakatan masyarakat.

D. Kajian Tentang Legalitas Aturan Gampong Pante Pirak Dalam Penyelesaian Tindak Perzinahan

Dalam hukum kebiasaan masyarakat gampong pante pirak, perbuatan zina dimasukkan sebagai delik adat. Delik adat berupa perbuatan atau peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan telah menimbulkan masalah dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan sanksi sesuai hukum adat. Sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat gampong pante pirak:⁶¹

Dalam pembentukannya, masyarakat menggunakan sistem media adat yang dilakukan secara bermusyawarah yang dihadiri perangkat gampong dan masyarakat dalam rangka menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara hukum adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya Imuem Mukim, Keuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut dan Tuha Lapan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang merupakan syari'at Islam murni, atau syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam gampong. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di gampong masing-masing.⁶²

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu keuchik dan imuem mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-

⁶¹Hasil kesepakatan dari musyawarah masyarakat Gampong Pente Pirak dalam upaya Pembentukan Aturan Gampong dan dituangkan dalam Peraturan Gampong Nomor: 01/Pemuda-PP/IX/2017

⁶²Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam* (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hlm. 102

masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini keuchik diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/ perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (pasal 1).⁶³

Secara lebih detail, mengenai peranan dan wewenang lembaga-lembaga dapat di rujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan kehidupan adat. Pada pasal 6 disebutkan bahwa lembaga-lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol baik bersifat preventif maupun represif, yang meliputi bidang-bidang berikut:⁶⁴

1. Keamanan
2. Ketentraman
3. Kerukunan
4. Ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat berwenang antara lain untuk:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Menyelesaikan sengketa dan atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).

Dengan demikian, legalitas Aturan Gampong Pante Pirak sudah cukup jelas, sehingga pelaksanaan-pun akan lebih memudahkan bagi masyarakat dengan adanya kewenangan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dijelaskan secara rinci bentuk-bentuk tugas dan fungsi serta wewenang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga adat.

⁶³Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

⁶⁴Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Legalitas Aturan Gampong Pante Pirak hanya dapat menyelesaikan sebatas kasus-kasus ringan, sebagaimana diterangkan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008. Namun, yang berada di luar kewenangan peradilan adat meskipun terjadi dalam yurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat, penculikan dan sebagainya yang di katagorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini keuchik segera memberitahukan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana diterangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dalam pasal 13, jarimah zina yang menjadi kewenangan peradilan syariah diselesaikan menurut ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian tindak perzinahan menurut qanun jinayat yaitu berupa hukuman cambuk 100 (seratus) kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina. Pelaku zina yang pertama kali danyang telah berulang kali melakukan zina dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. Selain dikenakan cambuk 100 (seratus) kali, juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan.

Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan *Uqubat Ta`zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan. Hukuman tersebut adalah hukuman yang eksekusinya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana zina, di samping berdampak jera bagi si pelaku, juga berdampak buruk terhadap keluarga dan lingkungannya. Disebabkan karena hukuman atau *Uqubat* cambuk yang dijatuhkan terhadap pelaku zina dapat memberikan efek jera bagi pelaku baik secara fisik maupun secara psikologi karena proses eksekusi hukumannya dilakukan di depan khalayak umum. Namun akibat yang ditimbulkan dari hukuman cambuk bukan hanya dari segi fisik semata dan juga dapat terancam dari segi sosiologis.

Adapun alur penyelesaian sesuai dengan qanun nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat :

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan

- c. Pra penuntutan dan penuntutan
 - d. Penangkapan, penahanan, pengeledahan badan, pemasuka rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat
 - e. Pembacaan dakwaan
 - f. Pembuktian
 - g. Pembacaan tuntutan
 - h. Putusan hakim
 - i. Eksekusi
2. Aturan gampong Pante Pirak sudah menjadi pedoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah perzinahan semenjak tahun 2017 hingga saat ini. dengan keberadaan aturan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk masyarakat sebagai bentuk pengembalian marwah masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan kehidupan adat, memandang aturan gampong tersebut sebagai hukum adat yang memiliki wewenang sebagai unsur mengatur dan mempunyai fungsi sebagai sarana kontrol yang meliputi bidang-bidang Keamanan, Ketentraman, Kerukunan dan Ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat juga diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menyelesaikan sengketa dan atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian).


Legalitas Aturan Gampong Pante Pirak Nomor : 01/Pemuda-PP/IX/dalam penyelesaian tindak perzinahan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 itu tidak bisa mengenyampingkan Qanun Jinayat, sebagaimana diterangkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 bahwa aturan gampong Pante Pirak hanya dapat menyelesaikan sebatas kasus-kasus ringan. Mengenai kasus perzinahan sebagaimana diterangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dalam pasal 13, jarimah zina

yang menjadi kewenangan peradilan syariah diselesaikan menurut ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat.

B. Saran

Hasil uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Aceh, dapat mensosialisasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jianayat pada masyarakat secara menyeluruh.
2. Bagi Akademisi. Diharapkan kepada pihak kampus dan pustakaan agar dapat menambah dan memperbanyak buku – buku tentang hukum jinayat.
3. Bagi Masyarakat, agar masyarakat sadar bahwa perbuatan zina sangat merugikan dalam segi hukuman, kesehatan dan lingkungan.
4. Di dalam Skripsi ini dapat ditemukan permasalahan yang baru yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian, diharapkan bagi pembaca khususnya mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat menggali lebih dalam tentang permasalahan mengenai penyelesaian tindak pidana perzinahan di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahman I Doi. *Hudud dan Kewarisan*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman. *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prapanca, 1995.
- Abubakar, Al Yasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh. 2013
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Jubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Majelis Adat Aceh. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Narkubo, Clويد dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Pabundu Tika, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. .
- Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Riduwan. *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al- Mujtahid*. Libanon : Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1977.

Soesilo, R. *KUHP dan Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. BOGOR: Politea, 2013.

Sulaiman, Muhammad Isa. Dkk. *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Swadaya Jakarta, 2009.

Widjaja. Abdi. *Penerapan Hukum Pidmana Islam Menurut Mazhab Empat*. Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Zuhra, Abu. *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-fiqh Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998

B. Artikel Penelitian

Jamhir. *Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry : Banda Aceh.

C. Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (14) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Pasal 1 Ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Pasal 16 Nomor.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 33 Qanun Jinayat Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

D. Internet

<https://sipppa.ciptakarya.pu.go.id> (RPI2JM Bidang Cipta Karya), Diakses pada Tanggal 17 Agustus 2017, Pukul 18.35 WIB.

E. Wawancara


Bapak Arpian, sebagai tokoh masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat di rumah kediaman tokoh masyarakat, wawancara dilakukan pada hari Selasa 27 Juli 2021, pukul 19.12 WIB.

Bapak Faisal, sebagai tokoh masyarakat Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat di rumah kediaman tokoh masyarakat. Hari Selasa 27 Juli 2021, pukul 09.23 WIB.

Bapak Marjan dan bapak Marwan, sebagai Pemuda Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat di rumah kediaman bapak Marjan, wawancara dilakukan pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 11.00 WIB.

Bapak Muhammad Syukur, sebagai Keucik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng, bertempat di rumah kediaman. Wawancara dilakukan pada hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 14.21 WIB.

Ibu Suriani Yusda, sebagai Tuha Peut Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng. Bertempat di rumah kediaman, wawancara dilakukan pada hari Rabu, 28 Juli 2021, pukul 16.35 WIB.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 549 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, M.Ag
 b. Bustamam, S.H.I., M.A
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Dedi Akbar
N I M : 170106021
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Garun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Februari 2021
 Dekan


 Muhammad Sidan

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3110/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Gampong Pante Pirak
2. Perangkat Desa
3. Imum mesjid
4. Tuha Gampong
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat Gampong Pante Pirak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEDI AKBAR / 170106021**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 19 September
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Surat Ijin Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PANTE PIRAK**

Jalan Tgk. Lhok Pawoh Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kode Pos 23762

SURAT KETERANGAN IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor **166** / 2029 / 2021

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 3110/Un.08/FSH.I/PP.00.9/072021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Keuchik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini memberi izin kepada :

Nama : **DEDI AKBAR**
 NIM : 170106021
 Semester / Prodi : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat : Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Judul : **Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)**

2. Untuk melakukan pengumpulan data di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat untuk penyusunan Skripsi sepanjang tidak melanggar dengan Adat Istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian ini kami perbuat agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Pante Pirak
 Pada tanggal : 25 Juli 2021

Pj. Keuchik Gampong



Lampiran 4 : Surat Bukti Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN MANGGENG
GAMPONG PANTE PIRAK**

Jalan Tgk. Lhok Pawoh Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kode Pos 23762

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor **107** / 2029 / 2021

1. Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : 3110/Un.08/FSH.I/PP.00.9/072021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Keuchik Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ini memberi izin kepada :

Nama : **DEDI AKBAR**
 NIM : 170106021
 Semester / Prodi : VIII / Ilmu Hukum
 Alamat : Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng
 Kabupaten Aceh Barat Daya
 Judul : **Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)**

2. Benar nama yang tersebut diatas setelah selesai melakukan penelitian sesuai dengan judul diatas, di Gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung dari tanggal 25 Juli s/d 08 Agustus 2021.
3. Demikian Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian ini kami perbuat agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Dikeluarkan di : Pante Pirak
 Pada tanggal : 08 Agustus 2021

Pj. Keuchik Gampong
 Pante Pirak



Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Gambar 2 : Wawancara dengan bapak Arpian, tokoh adat dan pengamat sosial gampong pante pirak, pada hari selasa 27 juli 2021.



Gambar 3 : Wawancara dengan bapak HARDI, PJ geuchik gampong pante pirak, pada hari Rabu 28 juli 2021.



Gambar 4 : Wawancara dengan bapak Marjan, Pemuda gampong pante pirak, pada hari selasa 27 juli 2021.



Gambar 4 : Wawancara dengan ibuk Suriani dan ibuk Suriati, Tuha Peut danTuha Lapan gampong pante pirak, pada hari Rabu 28 juli 2021.



Gambar 5: Wawancara dengan bapak Faisal, Pengamat sosial gampong pante pirak, pada hari Selasa 27 juli 2021.



Gambar 6 : Dokumentasi masyarakat dalam upaya pembentukan Aturan Gampong Nomor : 01/Pemuda –PP/IX/2017.



Gambar 6 : Dokumentasi musyawarah dalam upaya memutuskan dan menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di gampong Pante Pirak Kecamatan Manggeng.



Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2021- Selasa 3 Agustus 2021

Tempat : Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Pewawancara : Dedi Akbar

Yang diwawancarai : Bapak Arpian sebagai tokoh Adat dan Pengamat sosial Gampong Pante pirak.

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadinya tindak pidana perzinahan di desa pante pirak.?
2. Apa yang menjadi landasan bagi masyarakat desa pante pirak dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?
3. Mengapa masyarakat desa pante pirak masih menggunakan Qanun Gampong dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?

4. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di wilayah hukum gampong pante pirak.?
5. Mengapa masyarakat desa pante pirak tidak menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menyelesaikan tindak perzinahan.?
6. Jika sudah dihukum menggunakan Qanun Gampong, mengapa masyarakat desa pante pirak tidak melanjutkan kasus tersebut ke penegak hukum, misalnya kepolisian ataupun Wilayatul hisbah setempat?



PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Penelitian/Skripsi : Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2021- Selasa 3 Agustus 2021
- Tempat : Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- Pewawancara : Dedi Akbar
- Yang diwawancarai : Bapak Marjan sebagai Pemuda Gampong Pante pirak.

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadinya tindak pidana perzinahan di desa pante pirak.?
2. Apa yang menjadi landasan bagi masyarakat desa pante pirak dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?
3. Mengapa masyarakat desa pante pirak masih menggunakan Aturan Gampong yang termuat dalam Draf Peraturan Pemuda untuk menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?
4. Apa Ada efektifitas dalam menjalankan Aturan Gampong terutama dalam penyelesaian tindak perzinahan..?

5. Mengapa masyarakat desa pante pirak tidak menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menyelesaikan tindak perzinahan.?
6. Jika sudah dihukum menggunakan Qanun Gampong, mengapa masyarakat desa pante pirak tidak melanjutkan kasus tersebut ke penegagak hukum, misalnya kepolisian ataupun Wilayatul hisbah setempat?



PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Penelitian/Skripsi : Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)
- Waktu Wawancara : Pukul 09.00 s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2021- Selasa 3 Agustus 2021
- Tempat : Desa Pante Pirak, Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya
- Pewawancara : Dedi Akbar
- Yang diwawancarai : Ibu Suriani Dan Ibu suriati sebagai Tuha peut dan Tuha lapan Gampong Pante pirak.

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Legalitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan jika terjadinya tindak pidana perzinahan di desa pante pirak.?
2. Apa yang menjadi landasan bagi masyarakat desa pante pirak dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?
3. Mengapa masyarakat desa pante pirak masih menggunakan Qanun Gampong dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi.?
4. Bagaimana prosedur penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di wilayah hukum gampong pante pirak.?

5. Mengapa masyarakat desa pante pirak tidak menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam menyelesaikan tindak perzinahan.?
6. Jika sudah dihukum menggunakan Qanun Gampong, mengapa masyarakat desa pante pirak tidak melanjutkan kasus tersebut ke penegagak hukum, misalnya kepolisian ataupun Wilayatul hisbah setempat?

